



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0273/Pdt.G/2016/PA.AGM.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama, Ketua Majelis hakim, telah menjatuhkan

Penetapan dalam Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Supir Truk Ekspedisi Bengkulu-Jakarta, bertempat tinggal di RT.007 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga, Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.008, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA.AGM. beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan

berkas Perkara tersebut;-----

Telah membaca surat teguran dari Panitia Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Jurusita Pengganti tertanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya telah melaksanakan teguran agar Pemohon dalam tempo waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan atau dicoret dari register pendaftaran ;-----

Telah membaca surat Keterangan Nomor : 0273/Pdt.G/2016/PA.Agm. yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadilan Agama Arga Makmur tertanggal 16 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi surat teguran tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan atau mencoret pendaftaran perkara Pemohon tersebut;-----

-----**M E N E T A G K A N**-----

1. Menyatakan perkara Nomor 0273/Pdt.G/2016/PA.AGM. dinyatakan dicoret; —
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencoret permohonan Pemohon dari register perkara;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000;- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 01 Nopember 2016

KETUA MAJELIS

Drs. Ahmad Nasohah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 441.000;-</u>